



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,**

Menimbang :

- a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan adanya keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta, maka perlu mengoptimalkan penyelenggaraan pemakaman sebagai upaya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1996 tentang Tempat Pemakaman di Wilayah Kotamadya Tingkat II Yogyakarta saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, serta evaluasi terkait Tempat Pemakaman, Krematorium, dan Penyimpanan Abu Jenazah.
2. Pemakaman adalah serangkaian proses penguburan jenazah yang meliputi kegiatan administrasi, pengaturan lokasi makam untuk jenazah, pengkoordinasian, dan pemberian bimbingan, petunjuk, serta pengawasan.
3. Tempat Pemakaman adalah sebidang tanah yang disediakan untuk kuburan.
4. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
5. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk Tempat Pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
7. Tempat Pemakaman Sosial adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman Jenazah Telantar.
8. Makam Keluarga adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh orang pribadi/keluarga.
9. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
10. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunyai sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
11. Makam adalah tempat jenazah dimakamkan.

12. Petak Makam adalah luas tanah Makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah di TPU.
13. Makam Tumpang adalah Makam yang telah dipersiapkan untuk memakamkan lebih dari 1 (satu) jenazah.
14. Masyarakat Daerah adalah orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Yogyakarta.
15. Jenazah Telantar adalah seseorang yang berada pada kondisi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

**BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH
DAERAH**

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemakaman bertugas:

- a. menyusun rencana Penyelenggaraan Pemakaman;
- b. membangun, mengembangkan, dan/atau memelihara prasarana dan sarana Pemakaman milik Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemakaman; dan
- e. melaksanakan evaluasi atas Penyelenggaraan Pemakaman.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemakaman berwenang:

- a. menetapkan rencana, prosedur pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemakaman;
- b. memfasilitasi prasarana dan sarana Pemakaman;
- c. memberikan persetujuan pengelolaan TPBU dan krematorium;
- d. memberikan izin pengelolaan tempat penyimpanan abu jenazah;
- e. menetapkan dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar ketentuan Penyelenggaraan Pemakaman; dan
- f. membentuk kelembagaan pengelola Pemakaman sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB III
PERENCANAAN**

Pasal 4

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman disusun dengan tujuan memperoleh gambaran tentang kebutuhan lahan Pemakaman, sarana dan prasarana, pengelolaan Pemakaman, kelembagaan, dan rencana pembiayaan.
- (2) Perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebutuhan lahan; dan
 - b. pembiayaan.
- (3) Perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman.
- (4) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat studi kelayakan dan rencana teknis.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan untuk TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.
- (2) Penyediaan lahan untuk TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah didahului dengan penyusunan dokumen perencanaan Penyelenggaraan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Lahan untuk TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dapat diperoleh dari:
 - a. pengadaan tanah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. pengembang perumahan di Daerah;
 - c. hibah;
 - d. wakaf; atau
 - e. perolehan di luar ketentuan huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Lahan yang diperoleh melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kajian sebelum ditetapkan untuk dimanfaatkan sebagai TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan:
 - a. keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - b. rencana tata ruang wilayah.
- (6) Penyediaan lahan untuk TPU, Tempat Pemakaman Sosial, Krematorium, dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
TEMPAT PEMAKAMAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

Tempat Pemakaman terdiri atas:

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK;
- d. Tempat Pemakaman Sosial; dan
- e. Makam Keluarga.

Pasal 7

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab harus memakamkan jenazah di Tempat Pemakaman.

**Bagian Kedua
Tempat Pemakaman Umum**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman melaksanakan pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan Pemakaman;
 - b. pengadministrasian Pemakaman; dan
 - c. pemeliharaan.
- (3) TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Masyarakat Daerah.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu, TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperuntukkan bagi masyarakat luar Daerah.
- (5) Masyarakat luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki hubungan kekeluargaan dengan Masyarakat Daerah yang dibuktikan dengan kartu keluarga.
- (6) Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan Petak Makam;
 - b. penyediaan Tempat Pemakaman berupa Makam Tumpang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana Pemakaman;
 - d. proses Pemakaman; dan
 - e. pelayanan lain di bidang pelayanan Pemakaman.
- (7) Pengadministrasian Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pendataan Petak Makam;
 - b. pendataan jenazah yang dimakamkan; dan
 - c. pengelolaan sistem informasi Pemakaman.
- (8) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemeliharaan Petak Makam; dan
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana Pemakaman.
- (9) Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman dapat melakukan pemindahan jenazah/kerangka di TPU untuk kepentingan umum.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan Pemakaman, pengadministrasian Pemakaman, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 2
Penyediaan Petak Makam**

Pasal 9

- (1) Setiap penggunaan Petak Makam di TPU wajib mendapatkan izin penggunaan Petak Makam.
- (2) Izin penggunaan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah.
- (3) Izin penggunaan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.

- (5) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (6) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah dapat melakukan perpanjangan izin penggunaan Petak Makam kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemakaman.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. tindakan paksa Pemerintah Daerah; dan
 - d. denda administratif.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penggunaan Petak Makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Petak Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. ukuran maksimal dengan panjang 2 (dua) meter x lebar 1 (satu) meter;
 - b. kedalaman minimum 1,50 (satu koma lima) meter; dan
 - c. jarak antar Makam tidak melebihi 35 (tiga puluh lima) centimeter.
- (2) Untuk kepentingan pemakaman massal, Wali Kota dapat menetapkan tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Petak Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak diperbolehkan dipesan.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan bangunan yang bersifat permanen diatas petak tanah Pemakaman;
 - b. mendirikan kijing diatas petak tanah Pemakaman;
 - c. mendirikan, memasang, menempelkan, menggantungkan benda apapun diatas atau didalam Petak Makam serta yang dapat memisahkan Makam yang satu dengan yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
 - d. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur; dan
 - e. menanam tanaman diatas Petak Makam.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. tindakan paksa Pemerintah Daerah; dan
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

**Paragraf 3
Makam Tumpang**

Pasal 13

- (1) Setiap Petak Makam di TPU dapat dipergunakan untuk Makam Tumpang.
- (2) Makam Tumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jenazah memiliki hubungan keluarga;
 - b. dalam hal tidak memiliki hubungan keluarga, ahli waris harus mendapat izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas Petak Makam yang ditumpang;
 - c. dilakukan di atas jenazah dengan permukaan tanah paling rendah satu meter; dan
 - d. dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Dalam hal ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah tidak melakukan perpanjangan izin penggunaan Petak Makam, maka dapat digunakan untuk Makam Tumpang dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Makam Tumpang diatur dalam Peraturan Wali Kota.